

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR 563 TAHUN 2023
TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE
DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KPT KPU BONE NO 580 TAHUN 2023, 144 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR 563 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No
10 Tahun 2023; Kpts KPU RI Nomor 352 Tahun 2023; Kpts KPU RI Nomor 403 Tahun 2023;
Kpts KPU RI Nomor 996 Tahun 2023; Kpts Kab. Bone No 517 Tahun 2023; Kpts Kab. Bone No
563 Tahun 2023; Surat KPU RI No 1035/PL.01.4-SD/05/2023; Surat KPU RI No 1427/PL.01.4-
SD/05/2023.
- Dalam keputusan ini di atur tentang : Menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone untuk 15 (lima belas) Partai Politik Peserta
Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu: Partai Kebangkitan Bangsa; Partai Gerakan Indonesia
Raya; Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; Partai Golongan Karya; Partai NasDem; Partai
Gelombang Rakyat Indonesia; Partai Keadilan Sejahtera; Partai Kebangkitan Nusantara;
Partai Hati Nurani Rakyat; Partai Amanat Nasional; Partai Bulan Bintang; Partai Demokrat;
Partai Perindo; Partai Persatuan Pembangunan; dan Partai Ummat.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Desember 2023.

Lampiran : - 139 halaman